

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2003

NOMOR 8 SERI D NOMOR 1

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 3 TAHUN 2003

T
E
N
T
A
N
G

PEMBENTUKAN KECAMATAN LUWUK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN LUWUK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dan kemajuan Kabupaten Banggai pada umumnya serta Kecamatan Luwuk pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran terhadap Kecamatan Luwuk guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan untuk mempercepat Pemberian pelayanan Kepada Masyarakat agar tetap terjaganya perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa di Kecamatan Luwuk, maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Luwuk Timur sebagai pemekaran dari Kecamatan Luwuk ;
- c. bahwa Pembentukan Kecamatan Luwuk Timur sebagaimana dimaksud huruf b diatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Meningat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 35, Seri D Nomor 13).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LUWUK TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Luwuk Timur dalam wilayah Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

Kecamatan Luwuk Timur berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Luwuk yang terdiri atas :

- a. Desa Lauwon;
- b. Desa Kayutanyo;
- c. Desa Hunduhon;
- d. Desa Pohi;
- e. Desa Uwedikan ;
- f. Desa Baya;
- g. Desa Bantayan;
- h. Desa Boitan; dan
- i. Desa Malino.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Luwuk Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, wilayah Kecamatan Luwuk dikurangi wilayah Kecamatan Luwuk Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5

- 1) Kecamatan Luwuk Timur mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Pagimana;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Masama;
 - c. Sebelah Selatan dengan Selat Peling;
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Luwuk;
- 2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3) Penentuan batas Wilayah Kecamatan Luwuk Timur secara pasti dilampirkan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- 1) Dengan dibentuknya Kecamatan Luwuk Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Kecamatan Luwuk Timur wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kecamatan Luwuk Timur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kecamatan Luwuk Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten .

Pasal 7

Ibukota Kecamatan Luwuk Timur berkedudukan di Hunduhon.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Luwuk Timur, Bupati dan Camat Luwuk sesuai dengan wewenang dan Tugasnya masing – masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kecamatan Luwuk Timur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
- a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Luwuk yang berada dalam wilayah Kecamatan Luwuk Timur.
 - b. Perlengkapan Kantor, Arsip, dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Luwuk Timur.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat harus diselesaikan dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Kecamatan Luwuk Timur.

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Luwuk Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10



Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.


Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 17 April 2003


BUPATI BANGGAI,

SUDARTO

Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 17 April 2003


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

M. SALEH AKUM

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
 NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG
 PEMBENTUKAN KECAMATAN LUWUK TIMUR



PETA WILAYAH KECAMATAN LUWUK TIMUR

LEGENDA :

- Batas Wil. Kecamatan : +--+--+--+
- Jalan Raya : =====
- Jalan di perkeras : - - - - -
- Desa : •
- Pelabuhan : #
- Jembatan : ≡
- Sungai : ~~~~~



Skala 1: 50.000